

Budaya *Passeppi'* dalam Adat Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam: Studi *Living Law* di Desa Marioriaja Kabupaten Soppeng

Passeppi' in Bugis Customary Marriage: Harmonizing Local Tradition and Islamic Law in the Living Law Perspective

Imran

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: imransaputra1763@gmail.com

Muhammad Taufan Djafri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

Muhammad Yusuf Dain Yunta

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: yusufdain@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 02 Maret 2026	<i>The study is motivated by the persistence of the passeppi' tradition amid social change and debates concerning the relationship between local customs and Islamic law in Bugis society. This study aims to analyze the implementation of the passeppi' tradition in Bugis customary marriage practices in Marioriaja Village and to examine the Islamic legal perspective on the tradition. This research employed a qualitative case study approach using normative juridical and socio-anthropological perspectives. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that the passeppi' tradition functions as a symbol of respect, preservation of siri' values, reinforcement of social solidarity, and representation of Bugis identity. From the perspective of Islamic law, the tradition can be categorized as 'urf ṣaḥīḥ because it does not contradict Islamic principles and contains elements of maṣlaḥah. However, the study also found potential shifts in cultural meaning influenced by social prestige, modernity, and consumerist culture, which may lead to extravagance (isrāf) and social pressure. This study contributes to the development of social fiqh and Islamic legal anthropology regarding the harmonization of local customs and Islamic law in contemporary Bugis Muslim society.</i>
Revised	: 24 April 2026	
Accepted	: 01 Mei 2026	
Published	: 04 Mei 2026	
Keywords:	<i>Passeppi', Bugis marriage custom, maṣlaḥah, Islamic law, living law.</i>	Abstrak Penelitian dilatarbelakangi oleh tetap bertahannya budaya <i>passeppi'</i> di tengah perubahan sosial dan munculnya perdebatan mengenai relasi adat dan syariat dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan budaya <i>passeppi'</i> dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di Desa Marioriaja serta menelaah perspektif hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian
Kata kunci:	<i>Passeppi', adat perkawinan Bugis, maṣlaḥah, hukum Islam, living law</i>	
Copyright:	2026, Imran, Muhammad Taufan Djafri, Muhammad Yusuf Dain Yunta	

menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus melalui pendekatan yuridis normatif dan antropologis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* berfungsi sebagai simbol penghormatan, penjagaan nilai *siri'*, penguatan solidaritas sosial, dan representasi identitas masyarakat Bugis. Dalam perspektif hukum Islam, budaya *passeppi'* dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' karena tidak bertentangan dengan nas syariat, bebas dari unsur syirik, sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*, dan diterima serta dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun. Namun demikian, tradisi ini juga berpotensi mengalami pergeseran makna akibat pengaruh gengsi sosial, modernitas, dan budaya konsumtif yang dapat menimbulkan pemborosan (*isrāf*) serta tekanan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian fikih sosial dan antropologi hukum Islam mengenai harmonisasi adat dan syariat dalam masyarakat muslim Bugis.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

Imran, Muhammad Taufan Djafri, Muhammad Yusuf Dain Yunta. "Budaya Passeppi' dalam Adat Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam: Studi Living Law di Desa Marioriaja Kabupaten Soppeng", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (3) (2026): 655-678. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3331>

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam masyarakat Bugis tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan budaya yang sarat dengan nilai kehormatan, etika, serta identitas kolektif masyarakat. Dalam tradisi Bugis, prosesi perkawinan dilaksanakan melalui berbagai tahapan adat yang memiliki makna simbolik dan sosial tertentu. Setiap rangkaian prosesi tersebut mencerminkan nilai *siri'*, penghormatan terhadap keluarga, serta upaya menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Andi Fauziyah menjelaskan bahwa tradisi yang ada pada pernikahan adat bugis berfungsi untuk menjaga harmonisasi sosial, solidaritas keluarga, strata sosial, serta kontinuitas tradisi masyarakat Bugis. Upacara pernikahan adat Bugis memiliki banyak ritual dan tradisi yang kaya, masyarakat setempat memandang tradisi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkawinan.¹

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam masyarakat Bugis adalah budaya *passeppi'* yang menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan *appabottingeng* atau pernikahan adat Bugis. Tradisi ini melibatkan kehadiran *ana' botting* atau pendamping pengantin yang bertugas mendampingi kedua mempelai selama prosesi adat berlangsung. Menurut Hendri, keberadaan *ana' botting* dalam adat perkawinan Bugis berfungsi sebagai pendamping kedua mempelai dan merupakan bentuk perilaku sosial yang mengandung nilai kemanusiaan dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis.² Dalam masyarakat Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, budaya *passeppi'* masih dipandang sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan adat dan tetap dijalankan sebagai bentuk penghargaan

¹ Andi Fauziyah, "Tradisi Appabottingeng (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan: Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff", *Jurnal Ilmu Humaniora* 8, no. 2 (2024): doi:10.22437/titian.v8i2.38617, h. 435.

² Hendri, "Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian* 19, no. 1 (2024): doi:10.31332/ai.v0i0.8988, h. 30.

terhadap tradisi leluhur. Eksistensi tradisi ini menunjukkan bahwa adat Bugis masih memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat meskipun berada dalam arus modernisasi dan perubahan sosial.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, relasi antara adat dan syariat Islam menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji. Modernisasi sosial telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi lokal, termasuk adat perkawinan. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan budaya *passeppi'* sebagai identitas budaya, sedangkan sebagian lainnya mulai mempertanyakan legitimasi tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian budaya lokal dengan tuntutan pemurnian praktik keagamaan berdasarkan hukum Islam. Dalam masyarakat muslim, praktik adat tidak hanya dinilai dari sisi budaya, tetapi juga ditinjau berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Seperti, dengan mengkaji kembali pokok-pokok permasalahan yang menjadi perbedaan dan persamaan hukum antara kedua sistem hukum ini.³ Oleh karena itu, pembahasan mengenai budaya *passeppi'* perlu dilakukan karena berkaitan langsung dengan dinamika hubungan antara adat lokal dan syariat dalam kehidupan masyarakat muslim Bugis.

Budaya *passeppi'* memunculkan beragam pandangan sosial di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi penting dalam masyarakat Bugis, seperti menjaga solidaritas sosial dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang menganggap bahwa budaya *passeppi'* dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama ketika pelaksanaannya dikaitkan dengan gengsi sosial dan status keluarga. Andi Fauziyah menjelaskan bahwa sebagian adat perkawinan Bugis mengalami pergeseran fungsi karena dipengaruhi oleh faktor Internal maupun eksternal atau status sosial dan prestise masyarakat.⁴

Budaya *passeppi'* tidak hanya berkaitan dengan persoalan budaya, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial dan hukum dalam masyarakat muslim. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah praktik tersebut masih sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam atau justru berpotensi mengandung unsur pemborosan (*isrāf*), tekanan sosial, dan paksaan tertentu. Oleh sebab itu, penelitian mengenai budaya *passeppi'* dilakukan guna memahami posisi tradisi lokal dalam perspektif hukum Islam, sekaligus melihat bagaimana masyarakat Bugis mempertahankan identitas budayanya di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat kontemporer. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat dua pertanyaan utama yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan dan makna budaya *passeppi'* dalam pernikahan adat Bugis? dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap budaya *passeppi'* dalam pernikahan adat Bugis?

³ Abdurrahman MBP, "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2017): doi:10.30868/am.v3i06.151, h. 374.

⁴ Andi Fauziyah, "Tradisi Appabottingeng (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan: Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff", *Jurnal Ilmu Humaniora* 8, no. 2 (2024): doi:10.22437/titian.v8i2.38617, h. 435.

Menurut ilmu antropologi, Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.⁵ Budaya *passeppi* merupakan bagian dari sistem budaya yang berfungsi mengatur hubungan sosial, dan mempertahankan identitas kolektif masyarakat. Sehingga, budaya *passeppi* tidak dapat dipahami hanya sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bugis.

Dalam perspektif hukum Islam, adat dikenal dengan istilah *'urf*, yaitu kebiasaan yang berlaku dan diterima secara luas dalam kehidupan masyarakat. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*.

الْعُرْفُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا هُوَ مَا اسْتَجْمَعَ الشُّرُوطُ الْآتِيَّةُ:
أَنْ لَا يُخَالِفَ الْعُرْفُ الشَّرِيعَةَ، فَإِنْ خَالَفَ الْعُرْفُ نَصًّا شَرْعِيًّا أَوْ قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ
عُرْفٌ فَاسِدٌ، وَأَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطَرِّدًا مُسْتَمِرًّا أَوْ غَالِيًّا، وَأَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ قَائِمًا عِنْدَ إِنْشَاءِ
التَّصَرُّفِ⁶

Terjemahnya:

'Urf yang diakui menurut syariat adalah *'urf* yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan nas syariat atau salah satu kaidah syariat, maka *'urf* tersebut termasuk *'urf fāsīd* atau adat yang rusak/tidak sah, *'urf* tersebut harus berlaku secara terus-menerus atau berlaku secara umum atau dominan dalam masyarakat, dan *'urf* tersebut sudah ada dan berlaku pada saat suatu tindakan hukum atau transaksi dilakukan.

Selain itu, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī menjelaskan bahwa penerimaan adat dalam hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan serta tidak mengandung unsur mudarat bagi masyarakat.

لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ هُنَا مُلَائِمَةً لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، بَأَنْ تَتَّفِقَ مَعَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ وَلَا تُخَالِفَهَا
بِأَيِّ وَجْهِ، وَالْعَادَةُ هُنَا تَسْتَبِيدُ فِي الْوَاقِعِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ⁷

Dengan demikian, penjelasan Wahbah al-Zuhaili dan Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī memiliki kesamaan dalam menegaskan bahwa adat hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, analisis terhadap budaya *passeppi* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *'urf* untuk melihat sejauh mana praktik tersebut dapat diterima sebagai adat yang sah dalam perspektif hukum Islam.

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 153.

⁶ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 7, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 5164-5165.

⁷ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti'* (Riyadh: Dār Zidnī, 1424 H/ 2003 M), h. 275.

Konsep *living law* juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.⁸ Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat negara, tetapi juga mencakup norma sosial dan adat yang dipatuhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, budaya *passeppi'* dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang tetap hidup dalam masyarakat Bugis dan memiliki legitimasi sosial yang kuat meskipun tidak tertulis dalam sistem hukum formal negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep masalah dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai kerangka analisis normatif terhadap budaya *passeppi'*. Konsep masalah digunakan untuk melihat sejauh mana budaya tersebut memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, seperti memperkuat solidaritas keluarga, mempertahankan status sosial, dan mempertahankan identitas budaya lokal. Sementara itu, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* digunakan untuk menilai apakah praktik budaya tersebut berpotensi menimbulkan mudarat, pemborosan, atau tekanan sosial tertentu bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menempatkan budaya *passeppi'* dalam kerangka harmonisasi antara adat lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan budaya *passeppi'* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Marioriaja serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian fikih sosial dan antropologi hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menjaga harmonisasi antara pelestarian budaya lokal dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial, nilai budaya, serta pandangan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat secara komprehensif dan kontekstual. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹ Dengan demikian, pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk mengkaji budaya *passeppi'* yang berkaitan dengan tradisi, nilai sosial, dan pemahaman keagamaan masyarakat Bugis.

Jenis penelitian studi kasus (*case study*) digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu fenomena sosial tertentu yang terjadi dalam konteks masyarakat lokal, yaitu praktik budaya *passeppi'* dalam pelaksanaan pernikahan adat Bugis di Desa Marioriaja. Penelitian studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti, termasuk makna budaya, persepsi masyarakat, dan legitimasi sosial yang berkembang di lingkungan penelitian, kemudian dianalisis menggunakan yuridis normatif dan antropologis sosiologis. Yuridis normatif digunakan untuk menganalisis budaya *passeppi'* berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti

⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 2.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

konsep *'urf*, kaidah *al-'Ādah muḥakkamah*, maṣlaḥah, dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Sementara itu, antropologis sosiologis digunakan untuk memahami budaya *passeppi'* sebagai praktik sosial dan *living law* yang hidup dalam masyarakat Bugis. Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan perilaku masyarakat, sehingga menitikberatkan pada kenyataan sosial sebagai objek kajian hukum.¹⁰

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih mempertahankan budaya *passeppi'* sebagai bagian integral dalam pelaksanaan pernikahan adat Bugis. Selain itu, Desa Marioriaja merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki struktur adat dan praktik budaya yang relatif kuat dibandingkan beberapa daerah lain yang mulai mengalami perubahan sosial akibat modernisasi. Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memahami serta terlibat langsung dalam pelaksanaan budaya *passeppi'*. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan budaya *passeppi'*, makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, interpretasi informan terhadap suatu fenomena sosial, dan hal-hal kecil yang bersifat detail.¹¹ Selain wawancara, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui arsip, foto, dan dokumen lain yang berkaitan dengan budaya *passeppi'* dengan menggunakan beberapa instrumen, Seperti buku catatan, pena, kamera, dan angket. Sementara itu, terdapat kuesioner yang peneliti sasarkan untuk masyarakat dan pelajar atau akademisi.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	22	55%
Perempuan	18	45%
Total	40	100%

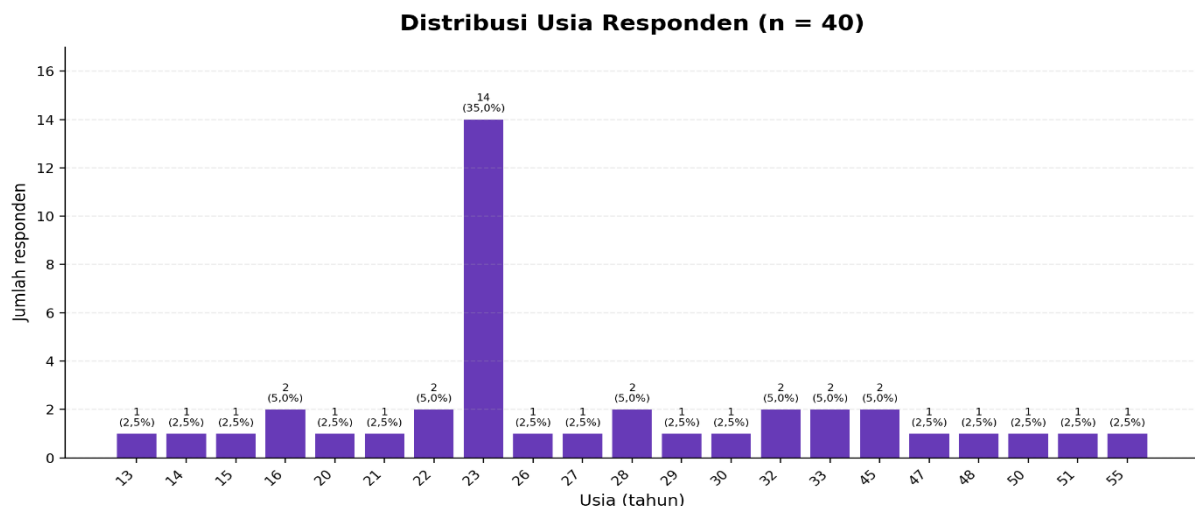
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMP/ sederajat	3	7,5%
SMA/ sederajat	13	32,5%

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 34-36.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 137.

S1	20	50%
S2	2	5%
S3	2	5%
Total	40	100%



Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara simultan. Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui pengecekan silang terhadap berbagai sumber dan teknik pengumpulan data atau dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹² Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan konsep *‘urf, living law*, masalah, dan kaidah fikih dalam hukum Islam sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam budaya *passeppi’* masyarakat Bugis.

Kajian mengenai budaya *passeppi’* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari perspektif budaya maupun hukum Islam. Muh. Sudirman Sesse dalam disertasinya “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa sebagian besar tradisi perkawinan Bugis pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun beberapa praktik tertentu masih memerlukan penyesuaian dengan syariat.¹³ Rosmayanti dalam penelitiannya “Internalisasi *Maqāṣid al-Syari’ah* dalam Proses Nikah Adat Bugis” yang menemukan bahwa simbol-simbol dalam perkawinan adat Bugis mengandung nilai kemaslahatan sosial dan masih relevan dengan tujuan syariat Islam.¹⁴ Sementara itu,

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 237.

¹³ Muh. Sudirman Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam”, *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 259.

¹⁴ Rosmayanti, “Internalisasi *Maqasid al-Syari’ah* dalam Proses Nikah Adat Bugis”, *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): doi:10.24256/pal.v9i2.4901, h. 252-253.

Andi Rahmawakiyah dan Tasrifin Tahara menjelaskan dalam penelitiannya “Makna *Passeppi’ Botting* dalam Masyarakat pada Adat Perkawinan Bugis Di Kab.Soppeng” bahwa *passeppi’ botting* memiliki fungsi sebagai simbol stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Soppeng.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menekankan aspek simbolik dan sosiologis adat Bugis, sedangkan analisis normatif terhadap budaya *passeppi’* dalam perspektif hukum Islam masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat Desa Marioriaja. Sehingga, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan pendekatan *living law*, *‘urf*, dan *maqāṣid al-Syarī’ah* dalam menganalisis budaya *passeppi’*.

PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Budaya *Passeppi’*

Hasil wawancara terhadap tokoh adat menunjukkan bahwa budaya *passeppi’* masih menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis di Kabupaten Soppeng terkhusus di Desa Marioriaja. tradisi *passeppi’* dilaksanakan dengan menghadirkan *ana’ botting* sebagai pendamping pengantin selama rangkaian prosesi adat berlangsung. *Ana’ botting* umumnya berasal dari kalangan anak-anak atau remaja yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan sosial dengan pihak mempelai.¹⁶ Budaya *passeppi’* diambil dari kata *seppi’* yang berarti pengapit atau pendamping mempelai yang hadir pada beberapa tahapan penting dalam prosesi perkawinan adat Bugis, terutama saat penyambutan pengantin, perjalanan menuju pelaminan, acara adat di rumah mempelai, serta pada proses *mapparola*.¹⁷ Dalam rangkaian tersebut, *ana’ botting* biasanya mengenakan pakaian adat yang disesuaikan dengan busana pengantin dan mendampingi kedua mempelai selama prosesi berlangsung. Hj. Rahmatia juga menjelaskan bahwa “*Passeppi’* itu bukan sekadar pendamping pengantin. Itu tanda penghormatan keluarga kepada tamu dan bagian dari adat orang Bugis sejak dulu”.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa masyarakat memaknai *passeppi’* sebagai bagian dari nilai adat yang memuat makna sosial dan moral. Dalam rangkaian *appabottingeng*, budaya *passeppi’* memiliki kedudukan penting karena dianggap sebagai salah satu unsur yang melengkapi pelaksanaan perkawinan adat Bugis. Bahkan dalam kuesioner yang disebar peneliti terdapat 18 orang atau 45 % dari 40 responden yang memberikan tanggapan sangat setuju bahwa budaya *passeppi’* dianggap sebagai kewajiban adat dalam prosesi perkawinan Bugis, kemudian terdapat 12 orang atau 30 % yang memberikan tanggapan setuju terhadap kewajiban budaya *passeppi’* dalam pernikahan Bugis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya *passeppi’* mencerminkan pola hubungan sosial masyarakat Bugis yang dibangun atas dasar kebersamaan dan kesakralan prosesi perkawinan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pernikahan sebagai aturan atau norma sosial yang mulia dan bernilai ibadah. Al-Qur’an

¹⁵ Andi Rahmawakiyah, “Makna *Passeppi’ Botting* dalam Masyarakat pada Adat Perkawinan Bugis Di Kab.Soppeng”, *Phinisi Integration Review* 6, no. 2 (2023): doi:10.26858/pir.v6i2.46038, h. 204-205.

¹⁶ Hj. Rahmatia (55 tahun), Tokoh Adat Desa Marioriaja, *Wawancara*, Soppeng, 9 Mei 2026.

¹⁷ Hendri, “Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Al Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian* 19, no. 1 (2024): doi:10.31332/ai.v0i0.8988, h. 30.

¹⁸ Hj. Rahmatia (55 tahun), Tokoh Adat Desa Marioriaja, *Wawancara*, Soppeng, 9 Mei 2026.

menyebut akad pernikahan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang kuat. firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.¹⁹

Abū Ja'far dalam kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah komitmen suami terhadap istrinya berupa janji dan pengakuan yang mengikat dirinya. Komitmen ini menuntut suami untuk memperlakukan dan mempertahankan istri dengan cara yang baik (*ma'rūf*). Apabila hubungan perkawinan harus diakhiri, maka perceraian juga harus dilakukan dengan cara yang baik (*iḥsān*).²⁰ Ini memberikan pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya terikat dengan kepentingan pribadi kedua mempelai, tetapi mengandung makna tersirat sebagai lambang penyatuan dua keluarga mempelai. Kehadiran *passeppi'* tidak hanya mendampingi pengantin secara lahiriah, tetapi juga merepresentasikan terbentuknya hubungan kekerabatan baru antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan (*ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā*) serta terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* memiliki karakter sebagai *living law* yang hidup dan dipertahankan secara kolektif oleh masyarakat Bugis. Dengan demikian, budaya *passeppi'* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga legitimasi budaya dan keteraturan sosial masyarakat Bugis di Desa Marioraja. Keberadaan budaya *passeppi'* ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki sistem normatif internal yang bekerja secara efektif melalui kontrol sosial, penghargaan budaya, dan penerimaan kolektif masyarakat.

Makna Sosial Budaya *Passeppi'*

Penelitian ini memperlihatkan bahwa *passeppi'* mengandung makna sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada kedua mempelai beserta keluarga besar yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Kehadiran *ana' botting* juga dipandang sebagai wujud penghargaan keluarga kepada tamu undangan sekaligus bagian dari etika sosial dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis, sebagaimana 22 orang atau 55 % dari total responden yang memberikan tanggapan sangat setuju dan 11 orang atau 27,5 % yang beranggapan setuju akan hal ini. Hj. Tasang sebagai salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa "Keberadaan budaya *passeppi'* menandakan keluarga menghargai

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2018), h. 81.

²⁰ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 8, (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṣ, 1374 H/1954 M), h. 127.

adat dan menghormati tamu yang datang”.²¹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya *passeppi*’ dipahami sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan keharmonisan Masyarakat serta mempererat hubungan kekeluargaan antarwarga dalam pelaksanaan pesta adat.

Hal ini tampak ketika tamu naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat, sementara pada waktu tertentu wali atau keluarga inti mempelai tidak selalu berada di panggung. Dalam situasi tersebut, keberadaan *ana’ botting* menjadi representasi kehadiran keluarga mempelai dalam menyambut dan menghormati tamu undangan. Dalam perspektif hukum Islam, penghormatan terhadap tamu memiliki kedudukan penting sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ،
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتْ (صحيح البخاري، رقم الحديث:
٦١٣٨)²²

Terjemahnya:

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam (H.R. Bukhari: 6138).

Al-Hasan al-Baṣrī berkata dalam kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* “Wahai anak Adam, siang harimu adalah tamumu, maka perlakukanlah ia dengan baik. Jika engkau berbuat baik kepadanya, ia akan pergi dengan memujimu, dan jika engkau berbuat buruk kepadanya, ia akan pergi dengan mencelamu”.²³ Penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahwa budaya *passeppi*’ menjadi bagian dari manifestasi keimanan seseorang. Dengan demikian, budaya *passeppi*’ memperlihatkan adanya integrasi antara nilai budaya Bugis dengan prinsip akhlak Islam dalam membangun penghormatan, persaudaraan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Selain sebagai simbol penghormatan, budaya *passeppi*’ juga berkaitan erat dengan nilai *siri*’ dalam masyarakat Bugis. Nilai *siri*’ merupakan konsep kehormatan yang menjadi landasan moral masyarakat Bugis dalam menjaga martabat keluarga dan posisi sosial di tengah masyarakat. A. fadhilah menjelaskan bahwa masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai adat yang dikenal sebagai *siri*’, yaitu konsep yang berkaitan dengan martabat, kehormatan, reputasi, dan harga diri seseorang. Nilai-nilai tersebut dianggap sangat penting sehingga harus dijaga, dipertahankan, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Dalam praktiknya, pelaksanaan budaya *passeppi*’ dianggap sebagai bentuk penjagaan martabat keluarga dalam pelaksanaan adat perkawinan.

²¹ Hj. Tasang (60 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Marioriaja, Wawancara, Soppeng, 9 mei 2026.

²² Muḥammad ibn Ismā’īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmih: 6138*, Juz 5, (Riyadh: Dār ‘Aṭā’āt al-‘Ilm, Mausū’ah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1437), h. 298.

²³ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalāf ibn ‘Abd al-Mālik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H / 2003 M), h. 186.

²⁴ A. Fadhilah Utami Ilmi R., “Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960”, *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1, no. 1 (2020): doi:10.22146/jwk.767, h. 24.

Semakin baik pelaksanaan adat, maka semakin tinggi pula penghargaan sosial yang diperoleh keluarga mempelai di tengah masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* memiliki hubungan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis. Jumlah *ana' botting*, jenis busana, dan bentuk pelaksanaan adat sering kali dipengaruhi oleh status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga mempelai. Andi Rahmawakiyah dan Tasrifin Tahara menjelaskan bahwa *passeppi' botting* dalam masyarakat Bugis sering menjadi simbol stratifikasi sosial yang menunjukkan kedudukan keluarga dalam struktur sosial masyarakat.²⁵ Dalam beberapa kasus, keluarga dari kalangan bangsawan atau keluarga terpandang cenderung melaksanakan budaya *passeppi'* secara lebih meriah dan mencolok dibandingkan masyarakat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* tidak hanya berkaitan dengan tradisi budaya, tetapi juga merepresentasikan identitas sosial dan legitimasi status keluarga dalam masyarakat Bugis.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa simbol budaya dapat mengalami perluasan fungsi menjadi simbol status sosial dalam masyarakat. Hal ini sebenarnya merupakan fenomena yang umum dalam masyarakat tradisional maupun modern ketika praktik budaya tidak lagi hanya dimaknai secara filosofis, tetapi juga menjadi sarana representasi kelas sosial. Islam sendiri menempatkan kemuliaan manusia bukan berdasarkan status sosial dan kekayaan, tetapi berdasarkan ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁶

Dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* bahwa terdapat beberapa ayat yang dalam praktik sosial tidak diamalkan manusia sebagaimana mestinya. Salah satunya berkaitan dengan firman Allah yang menegaskan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi-Nya bukanlah nasab atau kedudukan keluarga, melainkan ketakwaan. Namun, dalam realitas kehidupan sosial, manusia kerap menilai kemuliaan berdasarkan status keluarga dan garis keturunan.²⁷ Penegasan serupa juga ditemukan dalam riwayat 'Uqbah ibn 'Āmir

²⁵ Andi Rahmawakiyah, "Makna Passeppi' Botting dalam Masyarakat pada Adat Perkawinan Bugis di Kab.Soppeng", *Phinisi Integration Review* 6, no. 2 (2023): doi:10.26858/pir.v6i2.46038, h. 204-205.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2018), h. 517.

²⁷ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 22, (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṣ, 1374 H/1954 M), h. 313.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسَبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ، طِفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤْهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالْدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسَبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا، بَخِيلًا جَبَانًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ١٧٣١٣)

28(

Terjemahnya:

Dari 'Uqbah ibn 'Āmir, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya nasab-nasab kalian ini bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk mencela seseorang. Sesungguhnya kalian semua adalah anak keturunan Adam. Kalian hanyalah seperti takaran yang belum penuh. Tidak ada keutamaan seseorang atas orang lain kecuali karena agama atau amal saleh. Cukuplah seseorang dianggap buruk apabila ia berperilaku keji, berkata kasar, kikir, dan pengecut" (H.R. Ahmad: 17313).

Ayat al-Qur'an dan asar tersebut dapat dipahami bahwa salah satu kecenderungan yang sering muncul pada masyarakat adalah menjadikan keturunan, garis nasab, atau asal-usul keluarga sebagai sarana untuk memperoleh kebanggaan dan kehormatan di tengah masyarakat. Sikap semacam ini pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan superioritas, sehingga seseorang memandang dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain hanya karena faktor keturunan yang dimilikinya. Padahal, kebanggaan yang didasarkan pada nasab semata tidak mencerminkan kemuliaan hakiki menurut ajaran Islam. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk menilai derajat seseorang berdasarkan status keluarga dan leluhurnya, bukan berdasarkan kualitas keimanan, ketakwaan, maupun amal saleh yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah Swt. Oleh karena itu, budaya *passeppepi'* perlu dipahami secara proporsional agar tetap menjadi media penghormatan sosial tanpa melahirkan kesenjangan dan tekanan sosial di tengah masyarakat.

Persepsi Masyarakat terhadap Budaya *Passeppi'*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh agama, masyarakat Desa Marioriaja memiliki pandangan yang beragam terhadap budaya *passeppepi'*. Sebagian besar masyarakat mendukung pelestarian budaya tersebut karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sosial dan budaya yang penting. Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa budaya *passeppepi'* berfungsi menjaga identitas budaya Bugis, mempererat hubungan sosial masyarakat, dan mempertahankan nilai *siri'* dalam kehidupan adat. Mattulada menjelaskan bahwa tradisi ini menekankan penghormatan terhadap sesama dan nilai kesopanan, serta menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam membina hubungan antar individu.²⁹ Salah seorang tokoh agama, yaitu H. Latang D. menyatakan bahwa "Selama tidak bertentangan dengan syariat, budaya seperti *passeppepi'* boleh dipertahankan karena itu bagian dari adat orang Bugis dan hanya

²⁸ Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal: 17313*, Juz 28, (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H / 2001 M), h. 548.

²⁹ Mattulada, *Latoo: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 40–50.

sebagai bentuk *sennu'-sennuangeng (tanda)*.³⁰ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang budaya *passeppi'* sebagai tradisi yang masih relevan dengan nilai-nilai Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat.

Masyarakat yang mendukung budaya *passeppi'* menilai bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi edukatif dalam mengenalkan adat dan budaya Bugis kepada generasi muda. Budaya *passeppi'* dipahami sebagai media pewarisan nilai budaya dan etika sosial masyarakat Bugis. Dessy Diandra menjelaskan, dalam hal ini kebudayaan dipandang sebagai hasil kreasi manusia sekaligus satu-satunya Sarana yang memungkinkan manusia untuk dapat hidup. Dengan kata lain, memfokuskan perhatiannya pada cara hidup manusia dalam bermasyarakat.³¹ Dengan demikian, keberadaan budaya *passeppi'* memiliki fungsi penting dalam mempertahankan kontinuitas identitas budaya masyarakat Bugis di tengah perubahan sosial modern.

Meskipun demikian, terdapat pula sebagian masyarakat yang mengkritik pelaksanaan budaya *passeppi'*. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan kecenderungan sebagian keluarga melaksanakan adat secara berlebihan demi menjaga gengsi sosial dan status keluarga di tengah masyarakat. Hj. Tasang menyatakan bahwa "Kadang orang memaksakan diri hanya supaya dianggap mampu melaksanakan adat dengan lengkap."³² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* dalam praktik tertentu dapat menimbulkan tekanan sosial dan pembebanan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Kelompok yang mengkritik budaya *passeppi'* berpendapat bahwa pelaksanaan adat seharusnya tidak memberatkan keluarga mempelai terutama dalam pembebanan ekonomi dan tidak menjadikan status sosial sebagai tujuan utama pelaksanaan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan budaya *passeppi'* yang pada umumnya memerlukan biaya tambahan, terutama untuk penyediaan kostum dan tata rias *ana' botting*. Dalam praktiknya, busana dan riasan yang digunakan sering kali disesuaikan dengan konsep kedua mempelai, sehingga turut menambah pengeluaran keluarga dalam penyelenggaraan pesta perkawinan. Ini selaras dengan hasil jawaban responden kuesioner yang memberikan jawaban setuju terhadap adanya tekanan sosial pada budaya *passeppi'* sebanyak 16 orang atau 40 % dari jumlah responden dan 8 orang atau 20 % dari jumlah responden yang menjawab sangat setuju. Sehingga, fenomena ini memperlihatkan bahwa adat dapat mengalami pergeseran makna akibat pengaruh gengsi sosial dan budaya kompetisi status dalam masyarakat Bugis kontemporer.

Fenomena tersebut menjadi kritik penting terhadap praktik budaya lokal yang mengalami transformasi orientasi akibat pengaruh modernitas dan budaya konsumtif. Tradisi yang awalnya dibangun atas dasar penghormatan dan solidaritas sosial dapat berubah menjadi arena kompetisi sosial ketika masyarakat mulai mengukur kehormatan berdasarkan kemewahan simbolik. Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut perlu dikritisi karena berpotensi melahirkan *takalluf* dan *isrāf* yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam syariat. Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku berlebih-

³⁰ H. Latang. D (59 tahun), Imam Desa Marioriaja, *Wawancara*, Makassar, 9 Mei 2026.

³¹ Dessy Diandra, *Pengantar Antropologi* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2021), h. 14.

³² Hj. Tasang (60 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Marioriaja, *Wawancara*, Soppeng, 9 mei 2026.

lebih karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Furqān/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.³³

Dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* yang dikarang oleh imam al-Ṭabarī: yang dimaksud dengan *al-Isrāf* adalah membelanjakan harta dalam kemaksiatan kepada Allah Swt. meskipun jumlahnya sedikit.³⁴ Oleh sebab itu, pelestarian budaya lokal perlu disertai upaya rekonstruksi nilai agar masyarakat tidak hanya mempertahankan bentuk adat, tetapi juga memahami tujuan moral dan sosial yang menjadi ruh dari budaya tersebut.

Perspektif Hukum Islam terhadap *Passeppi*'

A. 'urf

Hukum Islam menunjukkan bahwa budaya *passeppi*' pada dasarnya dapat diterima sebagai bagian dari *'urf ṣaḥīḥ* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tradisi ini dipandang mengandung unsur kemaslahatan sosial karena berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan masyarakat, dan mempertahankan identitas budaya lokal. Wahbah al-Zuhailī menjelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*:

الْعُرْفُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا هُوَ مَا اسْتَجْمَعَ الشُّرُوطُ الْإِتْيَاقِيَّةُ:

أَنْ لَا يُخَالِفَ الْعُرْفُ الشَّرِيعَةَ، فَإِنْ خَالَفَ الْعُرْفُ نَصًّا شَرْعِيًّا أَوْ قَاعِدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ عُرْفٌ فَاسِدٌ، وَأَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطَرِّدًا مُسْتَمِرًّا أَوْ غَالِيًّا، وَأَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ قَائِمًا عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ³⁵

Terjemahnya:

'Urf yang diakui menurut syariat adalah 'urf yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu 'urf bertentangan dengan nas syariat atau salah satu kaidah syariat, maka 'urf tersebut termasuk 'urf *fāsid* atau adat yang rusak/tidak sah, 'urf tersebut harus berlaku secara terus-menerus atau berlaku secara umum atau dominan dalam masyarakat, dan 'urf tersebut sudah ada dan berlaku pada saat suatu tindakan hukum atau transaksi dilakukan.

Budaya *passeppi*' tidak mengandung unsur syirik, praktik ritual yang menyimpang, maupun pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2018), h. 365.

³⁴ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 19, (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al- Turāṣ, 1374 H/1954 M), h. 471.

³⁵ Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, h. 5164-5165.

Oleh karena itu, budaya tersebut masih dapat dikategorikan sebagai adat yang dibolehkan dalam hukum Islam.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons realitas budaya masyarakat. Islam tidak hadir untuk menghapus seluruh tradisi lokal, melainkan melakukan proses penyaringan nilai melalui prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *al-‘Ādah muḥakkamah* yang menempatkan adat sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, penerimaan terhadap budaya *passeppi’* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter kontekstual dan adaptif dalam menghadapi keragaman budaya masyarakat muslim.

B. Masalah dan Kaidah *Lā Darar wa Lā Dirār*

Selain dianalisis melalui konsep *‘urf*, budaya *passeppi’* juga dapat dipahami melalui pendekatan masalah. Kajian ini memperlihatkan bahwa tradisi tersebut memberikan manfaat sosial berupa penguatan relasi sosial, penghormatan terhadap keluarga, serta pelestarian budaya lokal masyarakat Bugis. Dalam perspektif *maqāṣid al-Syari’ah*, praktik sosial yang memberikan manfaat dan menjaga keteraturan masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam, berbagai simbol yang terdapat dalam perkawinan adat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai unsur budaya, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan sosial yang sejalan dengan *maqāṣid al-Syari’ah*.³⁶ Dengan demikian, budaya *passeppi’* dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara budaya lokal dan prinsip-prinsip Islam yang berkembang secara adaptif dalam masyarakat muslim Bugis.

Penerimaan budaya *passeppi’* dalam hukum Islam tetap perlu dilihat secara proporsional. Keberlakuan budaya *passeppi’* tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga tujuan pelaksanaan, bentuk praktik, serta akibat yang ditimbulkannya. Selama *passeppi’* dijalankan sebagai bentuk penghormatan, dan pelestarian budaya tanpa menimbulkan mudarat, tradisi ini dapat diposisikan sebagai adat yang selaras dengan prinsip syariat. Akan tetapi, apabila pelaksanaannya berubah menjadi sarana mempertontonkan status sosial, menimbulkan beban ekonomi, atau mengarah pada sikap berlebihan (*isrāf*), maka dasar kemaslahatan yang menopang penerimaannya dalam hukum Islam dapat mengalami perubahan dan bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*.³⁷ Oleh karena itu, budaya *passeppi’* tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari adat masyarakat Bugis, tetapi pelaksanaannya perlu dibatasi agar tidak mengandung unsur pemborosan (*isrāf*), paksaan sosial, maupun beban ekonomi yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Oleh karena itu, pendekatan *wasāṭiyyah* menjadi penting dalam memosisikan budaya lokal dalam masyarakat muslim. Sikap moderat diperlukan agar masyarakat tidak jatuh pada dua ekstrem, yaitu menolak seluruh budaya lokal atas nama purifikasi agama atau menerima seluruh tradisi tanpa kritik normatif. Hal ini didukung dengan jawaban responden yang menjawab bahwa budaya *passeppi’* memiliki manfaat atau masalah

³⁶ Rosmayanti, “Internalisasi Maqasid al-Syari’ah dalam Proses Nikah Adat Bugis”, *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): doi:10.24256/pal.v9i2.4901, h. 252-253.

³⁷ Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti’*, h. 275.

bagi hubungan sosial masyarakat, sebanyak 45 % atau 18 orang yang menjawab setuju dan 22,5 % atau 9 orang yang menjawab sangat setuju terhadap hal ini.

Pendalaman Analisis ‘Urf, Living Law, dan Harmonisasi Adat-Syariat

Perspektif hukum Islam memandang bahwa, penerimaan budaya *passeppi*’ sebagai bagian dari ‘*urf ṣaḥīḥ*’ menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat. Tradisi yang hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Budaya *passeppi*’ tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan sosial biasa, tetapi telah menjadi bagian dari struktur budaya yang mengandung nilai-nilai positif oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan *passeppi*’ menunjukkan bahwa adat lokal dapat menjadi instrumen sosial yang berfungsi menjaga harmonisasi masyarakat sekaligus tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Penerimaan terhadap budaya lokal dalam Islam menunjukkan bahwa syariat tidak bersifat rigid dan ahistoris, tetapi memiliki ruang elastisitas dalam merespons keragaman budaya masyarakat. Hal ini terlihat dari praktik dakwah Islam yang berkembang di Nusantara, termasuk di Desa Marioraja Kabupaten Soppeng, yang lebih menekankan pendekatan kultural dibanding pendekatan konfrontatif terhadap tradisi lokal. Budaya *passeppi*’ menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat Bugis melakukan negosiasi antara adat dan syariat melalui proses adaptasi sosial yang berlangsung secara historis dan gradual. Selain itu, budaya *passeppi*’ memperlihatkan bahwa hukum sosial dalam masyarakat adat bekerja tidak hanya melalui aturan formal, tetapi melalui legitimasi moral dan penerimaan kolektif masyarakat. Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing, setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri, setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing.³⁸ Dan “*The law that dominate life it self, even though it has not been printed in legal propositions*”.³⁹ Dalam pandangan ini, dapat ditafsirkan bahwa living law adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, meskipun belum dirumuskan secara tertulis dalam norma atau ketentuan hukum formal.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Marioraja tetap mempertahankan budaya *passeppi*’ bukan karena adanya sanksi hukum negara, tetapi karena adat tersebut dipandang sebagai bagian dari kewajiban sosial dan identitas budaya masyarakat Bugis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sosial dalam masyarakat tradisional sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai budaya dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki otoritas sosial yang kuat dalam membentuk perilaku masyarakat. Dalam buku antropologi hukum Islam, hukum lahir dari kebudayaan, sehingga akan menjadi logis bahwa tidak ada hukum yang seragam, yang memungkinkan untuk melihat berbagai macam corak hukum

³⁸ Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): doi:10.30996/dih.v0i0.1588, h. 259.

³⁹ M Nabel Fadhilah, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas”, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1790, h. 508.

yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan.⁴⁰ Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak melaksanakan unsur adat tertentu sering kali dipersepsikan kurang menghargai budaya atau tidak menjaga kehormatan keluarga secara sempurna.

Dalam beberapa kondisi, legitimasi sosial adat justru dapat melahirkan tekanan sosial ketika masyarakat merasa harus mengikuti standar budaya tertentu demi menjaga citra sosial mereka. Hal ini tampak pada kecenderungan sebagian masyarakat melaksanakan budaya *passeppi'* secara berlebihan demi mempertahankan gengsi sosial dan kehormatan keluarga. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hukum sosial yang hidup dalam masyarakat dapat mengalami transformasi makna akibat perubahan orientasi budaya dan pengaruh modernitas.

Dalam perspektif *Islamic Studies*, kondisi tersebut penting dikritisi secara akademik karena Islam pada dasarnya menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam praktik sosial masyarakat. Ketika adat mulai melahirkan unsur *takalluf* dan pembebanan sosial yang berlebihan, maka adat tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya transformasi orientasi budaya dalam masyarakat Bugis kontemporer. Tradisi yang awalnya dibangun atas dasar penghormatan sosial perlahan mengalami perluasan makna menjadi simbol prestise dan representasi status sosial. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya konsumtif dan kompetisi sosial yang semakin kuat. Ketika individu berada dalam situasi konsumtif, individu tidak menemukan pelanggaran atau pengabaian terhadap standar-standar normative yang dianggap menciptakan kondisi lingkungan yang tidak stabil.⁴¹ Akibatnya, sebagian masyarakat mulai menilai keberhasilan pelaksanaan adat berdasarkan aspek material dan kemewahan simbolik, bukan lagi berdasarkan nilai filosofis dan moral yang mendasarinya. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal dapat mengalami komodifikasi simbolik ketika nilai sosial lebih dominan dibanding substansi etikanya.

Pendekatan wasathiyah menjadi penting dalam memosisikan budaya *passeppi'* di tengah masyarakat muslim Bugis. Moderasi beragama dalam al-Qur'an diartikan sebagai konsep yang mendorong keseimbangan dan keadilan dalam segala hal. Moderasi beragama mencakup sikap yang penuh toleransi, keadilan, dan keseimbangan antara aspek keagamaan dan kehidupan sehari-hari.⁴² Pendekatan wasathiyah menempatkan adat sebagai bagian dari identitas budaya yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan sosial dalam Islam serta berkembang secara adaptif dalam masyarakat Bugis.

Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara adat dan Islam dalam masyarakat Nusantara tidak dapat dipahami secara dikotomis. Adat dan syariat bukan dua entitas yang selalu bertentangan, tetapi dapat saling menguatkan melalui proses

⁴⁰ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Cet. I; Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), h. 3.

⁴¹ Nila Sastrawati, "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *El-Iqtishady* 2, no.1 (2020); h. 18.

⁴² Nurwahidah Hamzah, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, "Analisis Nilai-nilai al-Qur'an terhadap Tradisi Assimellereng dalam Konteks Moderasi Beragama di Masyarakat Bugis," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu al Qur'an* 5, no. 1 (2024): doi:10.21580/ws.37.2.12483, h. 42.

integrasi nilai dan reinterpretasi budaya. Islam dan adat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Bugis, Keduanya telah terintegrasi dalam setiap perilaku sosial maupun keagamaan.⁴³ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa fikih sosial memiliki ruang yang luas dalam merespons budaya lokal melalui pendekatan '*urf*, masalah, dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Pendalaman Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Budaya *Passeppi'*

Apabila dianalisis lebih mendalam melalui perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, budaya *passeppi'* sesungguhnya memperlihatkan relasi yang kompleks antara nilai budaya lokal dan tujuan-tujuan syariat Islam. Tradisi ini tidak dapat dinilai secara hitam-putih sebagai budaya yang sepenuhnya diterima ataupun sepenuhnya ditolak, melainkan harus dianalisis berdasarkan tingkat kemaslahatan dan dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi penting karena memberikan ruang untuk memahami adat secara substantif, bukan sekadar formalistik. Hukum Islam, sebagai suatu sistem yang bersumber dari wahyu dan sunah, juga memberikan ruang bagi dinamika sosial melalui akomodasi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁴ Dengan demikian, budaya *passeppi'* perlu dipahami sebagai praktik budaya yang memiliki dimensi sosial, moral, dan religius secara bersamaan.

Dalam aspek *ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama), budaya *passeppi'* menunjukkan bahwa masyarakat Bugis berusaha mempertahankan adat tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Masyarakat tetap membedakan antara unsur adat dan unsur ibadah dalam pelaksanaan perkawinan. Tradisi *passeppi'* tidak diposisikan sebagai bagian dari rukun ataupun syarat sah pernikahan, melainkan hanya sebagai pelengkap adat yang memiliki fungsi sosial dan budaya. Pemahaman ini penting karena menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa legitimasi utama perkawinan tetap berada pada akad nikah yang sesuai syariat. Dengan demikian, adat tidak ditempatkan melebihi agama, tetapi berada di bawah kerangka normatif Islam. '*urf ṣaḥīḥ*' yang diafirmasi dalam Islam dan kedudukannya setara dengan *nas-nas syariat* itu sendiri.⁴⁵ Kondisi ini memperlihatkan adanya proses harmonisasi antara identitas budaya lokal dan kesadaran keberagaman masyarakat muslim Bugis.

Selain itu, keberadaan budaya *passeppi'* juga berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-'Irḍ* (menjaga kehormatan). Dalam masyarakat Bugis, kehormatan keluarga memiliki posisi yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan konsep *siri'*. Pelaksanaan adat perkawinan yang baik dipandang sebagai bentuk penjagaan martabat keluarga di tengah masyarakat. Dalam sebuah penelitian, *siri'* berfungsi sebagai pedoman hidup yang tertanam kuat dalam kesadaran individu masyarakat Bugis. Nilai tersebut tidak hanya

⁴³ Hasse Jubba and Ahmad Sultra Rustan, "Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan," *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 2 (2018): doi:<https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2865>, h. 145.

⁴⁴ Widya Susanty and Tuti Anggraini, "Peranan '*Urf* dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): doi:<https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.895>, h. 120.

⁴⁵ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *AL-FIKR* 20, no. 1 (2016):, h. 79.

menjadi standar perilaku sosial, tetapi juga telah mengakar dalam aspek emosional dan psikologis seseorang sejak dini, sehingga memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶ Budaya *passeppi'* menjadi simbol penghormatan sosial yang memperlihatkan kesungguhan keluarga dalam memuliakan tamu dan menjaga martabat sosial mereka. Perspektif ini memiliki titik temu dengan ajaran Islam yang juga menempatkan kehormatan manusia sebagai sesuatu yang harus dijaga. Dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang dikarang Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr menjelaskan.

حِفْظُ الْأَعْرَاضِ - أَيُّ حِفْظِ أَعْرَاضِ النَّاسِ مِنَ الْإِعْتِدَاءِ عَلَيْهَا - هُوَ مِنَ الْحَاجِّيّ؛ لِيَكْفَ النَّاسَ عَنِ الْأَذَى بِأَسْهَلِ وَسَائِلِهِ وَهُوَ الْكَلَامُ⁴⁷

Terjemahnya:

Menjaga kehormatan, yaitu menjaga kehormatan manusia dari tindakan pelanggaran terhadapnya, termasuk dalam kebutuhan *hājiyyāt*. Hal ini bertujuan agar manusia menahan diri dari menyakiti orang lain melalui salah satu sarana yang paling mudah, yaitu ucapan.

Maksudnya, dalam syariat Islam tidak hanya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga menjaga kehormatan seseorang agar tidak dirusak atau diserang oleh orang lain. Bentuk serangan terhadap kehormatan bisa berupa fitnah, tuduhan palsu, hinaan, ghibah, pencemaran nama baik, atau ucapan yang menyakiti martabat seseorang. Maka, setiap manusia perlu dicegah dari perbuatan yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain, terutama melalui ucapan. Perkataan menjadi salah satu sarana yang paling mudah digunakan untuk menjatuhkan kehormatan seseorang.

Dalam aspek *ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta), penelitian ini justru menemukan sisi problematis dari budaya *passeppi'*. Dalam beberapa kondisi, pelaksanaan adat yang terlalu besar dan berorientasi gengsi sosial dapat menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga tertentu. Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr menjelaskan dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, bahwa dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, penjagaan harta merupakan salah satu tujuan penting dalam hukum Islam, penjagaan harta tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi harta dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga menjaga agar harta tidak berpindah kepada pihak lain tanpa kerelaan, tanpa dasar yang benar, atau tanpa manfaat yang jelas. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penggunaan harta agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan.⁴⁸ Sebagian masyarakat bahkan merasa terpaksa mengikuti standar sosial adat demi menghindari penilaian negatif masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* berpotensi bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-Māl* apabila pelaksanaannya melahirkan pemborosan dan tekanan ekonomi. Al-Ṭabarī menjelaskan dalam kitabnya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*.

⁴⁶ Tasmin Tangngareng, "Upaya Pewarisan Budaya Siri' dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar", *Sosioreligius* 3, no. 1 (2017):, h. 8.

⁴⁷ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafā'is, 1421 H/2001 M), h. 307.

⁴⁸ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 304.

إِنَّ الْمَفْرَقِينَ أَمْوَالَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ الْمُنْفَقِيهَا فِي غَيْرِ طَاعَتِهِ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ⁴⁹

Dalam perkataan ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang menghamburkan harta mereka dalam kemaksiatan kepada Allah dan membelanjakannya bukan untuk ketaatan kepada-Nya adalah para pengikut setan. Dalam Islam, prinsip kesederhanaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan walimah dan aktivitas sosial lainnya. Oleh sebab itu, ketika adat mulai berubah menjadi instrumen kompetisi sosial dan pemborosan, maka diperlukan evaluasi kritis agar adat tetap berada dalam batas kemaslahatan dan tidak berubah menjadi beban sosial bagi masyarakat. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan kemudahan dan bukan kesulitan bagi manusia. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.⁵⁰

Meskipun ayat ini turun dalam konteks ibadah puasa, para ulama menjadikan ayat ini sebagai indikator bahwa hukum Islam dibangun atas asas kemudahan dan tidak bertujuan memberatkan atau menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial dan budaya seharusnya tidak berubah menjadi instrumen yang memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan budaya *passeppi'* perlu ditempatkan secara proporsional sebagai sarana penghormatan sosial dan pelestarian budaya, bukan sebagai ukuran utama kehormatan keluarga dalam masyarakat.

Selain berdampak pada aspek ekonomi, tekanan sosial dalam pelaksanaan adat juga berkaitan dengan *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa dan ketenangan sosial). Sebagian masyarakat mengalami tekanan psikologis karena merasa harus memenuhi ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait pelaksanaan adat perkawinan. Menkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan atau tidak terencana terhadap jasa dan barang yang tidak diperlukan dapat mempengaruhi faktor-faktor psikologis di dalam kehidupannya.⁵¹ Sementara itu, Dalam syariat Islam, suatu perjanjian hanya dianggap sah apabila terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tindakan memberi (masukan) maupun menerima (masukan) harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.⁵² Tradisi lokal tidak selalu bertahan dalam bentuk aslinya, tetapi mengalami reinterpretasi sesuai perkembangan sosial masyarakat. Masyarakat muslim Bugis sesungguhnya sedang menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya tanpa terjebak pada simbolisme berlebihan yang

⁴⁹ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 17, (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al- Turāṣ, 1374 H/1954 M), h. 430.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2018), h. 28.

⁵¹ Nila Sastrawati, "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): doi:10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14050, h. 20.

⁵² Muh. Sudirman Sesse, "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-Pare dalam Perspektif Hukum Islam", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h.163.

bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa *ḥifẓ al-Nafs* tidak hanya berarti menjaga nyawa manusia dari kematian, tetapi juga mencegah segala bentuk kerusakan, bahaya, atau gangguan yang dapat mengancam keselamatan manusia.⁵³ Artinya, penjagaan jiwa lebih menekankan pada upaya pencegahan agar manusia tetap berada dalam kondisi aman.

Kajian ini memperlihatkan bahwa konsep *'urf*, *living law*, dan *maqāṣid al-Syari'ah* dapat digunakan secara integratif dalam memahami budaya lokal masyarakat Muslim Nusantara. Ini menunjukkan bahwa adat bukan sekadar warisan budaya yang bersifat simbolik, tetapi juga merupakan sistem sosial yang memiliki pengaruh nyata terhadap struktur hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian antropologi hukum Islam dan fikih sosial, khususnya dalam memahami bagaimana masyarakat Muslim lokal melakukan harmonisasi antara budaya dan syariat dalam kehidupan sosial.

Komparasi Temuan dan Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai adat perkawinan Bugis dan hubungan antara adat dengan hukum Islam. Riswana dalam penelitiannya "Adat Bugis Mappatekka Dui' Menurut Pandangan Hukum Islam".⁵⁴ Menjelaskan bahwa beberapa adat istiadat Bugis sesuai dengan hukum Islam. Namun, beberapa adat istiadat lainnya membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk menyelaraskan praktik-praktik tradisional dengan prinsip-prinsip Syariah. Sementara itu, Sudirman Sesse dalam penelitiannya "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam".⁵⁵ Menerangkan bahwa sebagian besar tradisi perkawinan Bugis pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun beberapa praktik tertentu masih memerlukan penyesuaian dengan syariat. Penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut karena budaya *passeppi'* juga menunjukkan karakter sebagai adat yang masih dapat diterima dalam kerangka *'urf ṣaḥīḥ*. Penelitian ini juga memperkuat kajian Rosmayanti "Internalisasi Maqasid al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis".⁵⁶ Yang menunjukkan bahwa tradisi adat Bugis mengandung dimensi kemaslahatan sosial yang relevan dengan tujuan syariat Islam. Selain itu, penelitian Andi Rahmawakiyah dan Tasrifin Tahara "Makna *Passeppi' Botting* dalam Masyarakat pada Adat Perkawinan Bugis di Kab.Soppeng".⁵⁷ Yang membahas fungsi budaya *passeppi'* sebagai simbol stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis.

Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada makna simbolik dan aspek budaya adat perkawinan Bugis, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan pendekatan antropologi hukum dan fikih normatif secara bersamaan.

⁵³ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, h. 303.

⁵⁴ Riswana, "Adat Bugis Mappatekka Dui' Menurut Pandangan Hukum Islam", *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan* 2, no. 1 (2024):, h. 28.

⁵⁵ Muh. Sudirman Sesse, "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 259.

⁵⁶ Rosmayanti, "Internalisasi Maqasid al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis", *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): doi:10.24256/pal.v9i2.4901, h. 252-253.

⁵⁷ Andi Rahmawakiyah, "Makna *Passeppi' Botting* dalam Masyarakat pada Adat Perkawinan Bugis di Kab.Soppeng", *Phinisi Integration Review* 6, no. 2 (2023): doi:10.26858/pir.v6i2.46038, h. 204-205.

Penelitian ini tidak hanya membahas budaya *passeppi'* sebagai tradisi sosial, tetapi juga menilai legitimasi hukumnya berdasarkan konsep *'urf*, *maṣlaḥah*, *living law*, dan kaidah fikih Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian fikih sosial dan antropologi hukum Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara adat lokal dan syariat Islam dalam masyarakat Muslim.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Tokoh adat dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mempertahankan budaya *passeppi'* sebagai bagian dari identitas budaya Bugis dengan tetap memperhatikan nilai kesederhanaan dan kemaslahatan. Sementara itu, tokoh agama dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat tidak selalu bertentangan dengan Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga adat juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal masyarakat Bugis. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan syariat dapat terus terjaga dalam kehidupan masyarakat Bugis kontemporer.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *passeppi'* merupakan tradisi pendampingan pengantin dalam pernikahan adat Bugis yang menghadirkan *ana' botting* sebagai pengapit atau pendamping mempelai. *Ana' botting* hadir dalam prosesi penyambutan, menuju pelaminan, acara adat, serta mapparola dan masih menjadi bagian penting dalam rangkaian *appabottingeng* atau pernikahan adat Bugis di Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi adat, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang kuat sebagai simbol penghormatan, penjagaan nilai *siri'*, penguatan solidaritas sosial, serta representasi identitas budaya masyarakat Bugis. Dalam praktiknya, budaya *passeppi'* dipahami masyarakat Bugis Desa Marioriaja sebagai bagian dari *living law* yang hidup dan dipertahankan secara turun-temurun melalui legitimasi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat adat.

Dalam perspektif hukum Islam, budaya *passeppi'* pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta mengandung unsur *maṣlaḥah* dalam menjaga hubungan sosial dan kehormatan keluarga. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya potensi pergeseran makna budaya akibat pengaruh modernitas, gengsi sosial, dan budaya konsumtif yang dapat melahirkan pemborosan (*isrāf*) serta tekanan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan budaya *passeppi'* perlu ditempatkan secara proporsional melalui pendekatan wasathiyah agar harmonisasi antara adat dan syariat tetap terjaga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih sosial, antropologi hukum Islam, dan studi Islam Nusantara, khususnya dalam memahami relasi antara budaya lokal dan hukum Islam dalam masyarakat Muslim Bugis kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān *al-Karīm*

Buku:

Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Cet. I. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Cet. II. Yordania: Dār al-Nafā’is, 1421 H / 2001 M.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmih*. Juz 5. Riyadh: Dār ‘Aṭā’at al-‘Ilm, Mausū‘ah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1437.

Al-Dausarī, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid. *Al-Mumti‘*. Riyadh: Dār Zidnī, 1424 H/2003 M.

Diandra, Dessy. *Pengantar Antropologi*. Cet. I. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.

Ḥanbal, Imām Aḥmad bin. *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Juz 28. Cet. I. Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1421 H / 2001 M.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2018.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Al-Mālik, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz 10. Cet II. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H / 2003 M.

Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Cet. IV. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta, 2013.

Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*. Juz 8. Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 1374 H/1954 M.

Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*. Juz 22. Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 1374 H/1954 M.

Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*. Juz 19. Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 1374 H/1954 M.

Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān*. Juz 17. Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 1374 H/1954 M.

Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 7. Cet. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Jurnal Ilmiah:

A. Fadhilah Utami Ilmi R. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960." *Jurnal wanita dan keluarga* 1, no. 1 (2020): 21-27. doi:10.22146/jwk.767.

Andi Fauziyah. "Tradisi Appabottingeng (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan: Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff." *Jurnal Ilmu Humaniora* 8, no. 2 (2024): 434-447. doi:10.22437/titian.v8i2.38617.

- Fadlilah, M Nabel. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas." *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 505-514. doi:10.37680/almanhaj.v4i2.1790.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 259-266. doi:10.30996/dih.v0i0.1588.
- Hamzah, Nurwahidah, Achmad Abu bakar, and Muhammad Irham. "Analisis Nilai-Nilai al-Qur'an Terhadap Tradisi Assimellereng dalam Konteks Moderasi Beragama di Masyarakat Bugis." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an* 5, no. 1 (2024): 38-48. doi:10.21580/ws.37.2.12483.
- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fikih) Nusantara." *AL-FIKR* 20, no. 1 (2016): 66-86.
- Hendri and Fitriyani. "Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian* 19, no. 1 (2024): 27-34. doi:10.31332/ai.v0i0.8988.
- Jubba, Hasse, and Ahmad Sultra Rustan. "Kompromi Islam dan Adat Pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan." *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 2, no. 2 (2018): 137-148. doi:https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2865.
- MBP, Abdurrahman. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 6 (2017): 369–376. doi:10.30868/am.v3i06.151.
- Rahmakiwiya, Andi. "Makna Passeppi' Botting dalam Masyarakat pada Adat Perkawinan Bugis di Kab.Soppeng." *Phinisi Integration Review* 6, no. 2 (2023): 201-207. doi:10.26858/pir.v6i2.46038.
- Riswana. "Adat Bugis Mappatekka Dui' Menurut Pandangan Hukum Islam." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan* 2, no. 1 (2024): 26-35.
- Rosmayanti. "Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): 241-257. doi:10.24256/pal.v9i2.4901.
- Sastrawati, Nila. "Konsumtisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 17-26. doi:10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14050.
- Susanty, Widya, and Tuti Anggraini. "Peranan ' Urf dan Adat dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 191-129. doi:https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.895
- Tanggareng, Tasmin. "Upaya Pewarisan Budaya Siri` dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar." *Sosio religius* 3, no. 1 (2017): 7-19.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Muh. Sudirman Sesse. "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Pare-Pare dalam Perspektif Hukum Islam". *Disertasi*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017.